



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RURY ARIEF RIAN TO, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **RAR & REKAN** yang berkedudukan di Jalan Melati Raya 50 RT 03 RW 02 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Merupakan kuasa hukum dari :

Nama : **PENG GUGAT**
Tempat/tgl Lahir : **UJUNG PANDANG, 15-07-1973**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Kristen**
Alamat : **Taman Kebon Jeruk Blok Q VI/8, Rt/Rw 006/006 Kel. Srengseng, Kec.Kembangan, Jakarta Barat.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023, sebagai

-----**Peng**
gugat ;

Lawan

Nama : **TERGUGAT**
Tempat/tgl Lahir : **SURABAYA, 01-04-1975**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Agama : **Kristen**
Alamat : **Taman Kebon Jeruk Blok Q VI/8, Rt/Rw 006/006 Kel. Srengseng, Kec.Kembangan, Jakarta Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 669/2010 tanggal 23 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan Tinggal bersama di Apartemen di daerah pluit dan setelah itu tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok Q VI/8, Rt/Rw 006/006 Kel. Srengseng, Kec.Kembangan, Jakarta Barat.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **EZRA AZEL PRANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 2015;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.
5. Bahwa sejak tahun 2022 akhir yaitu tepatnya pada bulan November 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a) Tergugat sudah tidak lagi menghormati dan melayani Pengugat sebagai suami, dan kemudian Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi terhadap nasehat dari pada Penggugat sebagai seorang suami.
 - b) Bahwa Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat karena Penggugat sering keluar kota dan keluar negeri mengurus pekerjaannya, akan tetapi Tergugat mengira kalau ada wanita lain di rumah tangga penggugat dan tergugat, padahal pada faktanya sama sekali tidak ada.
 - c) Bahwa kemudian tergugat menginginkan memindahkan usaha penggugat dan tergugat ke luar negeri dengan alasan melihat prospek yang lebih bagus dan sudah merasa tidak nyaman di Indonesia. Karena penggugat merasa di Indonesia sudah baik usaha berjalan yang selama ini ia bangun, maka penggugat keberatan untuk pindah keluar negeri.
 - d) Bahwa karena Tergugat yang selalu curiga dan selalu mengira penggugat berselingkuh hingga terjadi percekcoakan yang terus-menerus hingga tergugat memberikan waktu kepada penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuruti permintaannya tersebut untuk pindah ke luar negeri hingga akhir 2023.

e) Bahwa karena sikap dari pada tergugat tersebut yang selalu curiga dan marah-marah kepada penggugat dan tidak melayani dan menghormati penggugat sebagai suami maka penggugat mengambil keputusan bahwa rumah tangga ini sudah tidak pantas dilanjutkan karena sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat.

f) Bahwa karena hal tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak seperti hubungan suami istri yang harmonis maka sudah kehilangan rasa saling sayang dan cinta dan sulit apabila menginginkan hubungan rumah tangga yang baik sebagaimana seperti tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menerangkan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

6. Bahwa kemudian semenjak terjadi permasalahan-permasalahan pada rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama dan Tergugat sering meninggalkan rumah apabila terjadi permasalahan.

7. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menyadari permasalahan yang terjadi pada rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk bisa menuju rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat telah sepakat membuat akta kesepakatan di hadapan notaris bahwa telah sepakat untuk bercerai berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 38 tertanggal 24 Februari 2023.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kemudian di dalam **Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 38 tertanggal 24 Februari 2023** Telah mengatur pula terkait akibat terjadinya perceraian yang mana menyangkut dengan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama dan sudah disepakati antara pihak Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf f menerangkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

11. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209 angka 2 Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:

“meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk; “

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 23 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 669/2010 tanggal 23 April 2010 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Maret 2023 untuk hadir dipersidangan tanggal 5 April 2023, relaas tanggal 27 April 2023 untuk hadir dipersidangan tanggal 10 Mei 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir, ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sehingga akhirnya Tergugat membuat Surat Pernyataan bertanggal 24 April 2023, yang menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahukan adanya surat gugatan perceraian kepada Tergugat, dan jawaban Tergugat menyatakan tidak mau menghadiri gugatan perceraian tersebut, serta menyerahkan sepenuhnya pada putusan Pengadilan, sehingga karena itu maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya guna membela kepentingannya dalam gugatan ini, maka acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*), dan oleh karenanya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 622/2010 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 April 2010, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan lahir Nomor 20150911125177 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda **P-3**;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga 31738043100009 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kesepakatan Bersama No. 38 tanggal 24 Februari 2023, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Vony Jusuf, diberitanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT:

- Bahwa sakis adalah Karyawan admin toko di usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun dari bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sring terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Asisten Rumah Tangga Penggugat gila kerja sehingga sering diluar dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah;

2. SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan merupakan Konsultan yang sering membantu pengurusan izin dan urusan ketenagakerjaan dan suka menemani Penggugat keluar kota;
- Bahwa skasi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcoakan secara terus menerus dalam rumah tangga dan Penggugat merasa kerja kerasnya juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan gaya hidup Tergugat yang dianggap

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



memerlukan biaya yang tinggi sehingga Penggugat harus bekerja keras;

- Bahwa menurut saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan Penggugat dianggap oleh Tergugat tidak memiliki waktu untuk keluarga dan banyak waktu diluar hingga timbul kecurigaan bahwa ada wanita idaman lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak nyaman dan meminta Penggugat untuk pindah dan melanjutkan usahanya ke Hongkong;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak juga ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

3. SAKSI PENGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pegawai yang bekerja di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran atau percekocokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang menimbulkan pertengkaran/percekocokan sering terjadi karena Penggugat sering keluar kota dan keluar negeri hingga tidak mempunyai waktu dengan keluarga dan menimbulkan kecurigaan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pindah keluar negeri (Hongkong) dan Tergugat merasa tinggal di Indonesia sudah tidak nyaman tetapi permintaan Tergugat tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat;

4. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi adalah karyawan Notaris yang membuat Akta Kesepakatan Bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat menghadap ke Kantor Notaris dan menyampaikan maksudnya dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa Notaris mengeluarkan Akta Kesepakatan Bersama No. 38 tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa saksi ikut menandatangani akta kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Kesimpulannya tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 669/2010 tanggal 23 April 2010 dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **ANAK PENGGUGAT**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah baik menurut hukum agama maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke 2 (dua) dari gugatan penggugat yang memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 23 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 669/2010 tanggal 23 April 2010 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada awal pernikahannya masih hidup rukun dan harmonis, serta tinggal bersama dalam satu rumah dan mulai sering terjadi perkecokan/pertengkaran sejak tahun 2022 tepatnya pada bulan November 2022 karena Tergugat sering mencurigai dan selalu mengira penggugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh hingga terjadi percecokan yang terus-menerus hingga tergugat memberikan waktu kepada penggugat untuk menuruti permintaannya tersebut untuk pindah ke luar negeri hingga akhir 2023 dan Tergugat ingin memindahkan usahanya tersebut keluar negeri (Hongkong) dengan alasan bahwa melihat prospek yang lebih bagus dan sudah tidak merasa nyaman tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena sikap dari pada tergugat tersebut yang selalu curiga dan marah-marah kepada penggugat dan tidak melayani dan menghormati penggugat sebagai suami maka penggugat mengambil keputusan bahwa rumah tangga ini sudah tidak pantas dilanjutkan karena sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menyadari permasalahan yang terjadi pada rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk bisa menuju rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat telah sepakat membuat akta kesepakatan di hadapan notaris bahwa telah sepakat untuk bercerai berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 38 tertanggal 24 Februari 2023.

Menimbang, bahwa di dalam **Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 38 tertanggal 24 Februari 2023** Telah mengatur pula terkait akibat terjadinya perceraian yang mana menyangkut dengan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama dan sudah disepakati antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan Perceraian dapat terjadi dengan alasan : Pasal 19 huruf f : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum, bahwa sejak bukan Februari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan tentang tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dan dihubungkan dengan bukti **P-6** tentang Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 24 April 2023, yang menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahukan adanya surat gugatan perceraian kepada Tergugat, dan jawaban Tergugat menyatakan tidak mau menghadiri gugatan perceraian tersebut, serta menyerahkan sepenuhnya pada putusan Pengadilan, sehingga karena itu maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya guna membela kepentingannya dalam gugatan ini, maka acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 yang mengatur tentang alasan perceraian, yang sesuai dengan perkara a quo adalah huruf b dan f, yakni “*Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”, dan “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf b dan huruf f sebagaimana tersebut di atas tentang **salah satu pihak meninggalkan yang lain selama**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, serta percekcoan yang terus menerus yang terjadi antara suami dan isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, disebabkan oleh Penggugat yang sering keluar rumah dan keluar negeri sehingga Tergugat merasa Penggugat tidak memiliki waktu untuk keluarga dan Tergugat juga selalu mencurigai bahwa Penggugat berselingkuh atau punya wanita idaman lain sehingga hal tersebut mengakibatkan sering terjadi perselisihan/pertengkaran/percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hal tersebut merupakan suatu ikatan perkawinan yang tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yaitu:

"Apabila perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976, maka tidak perlu mempermasalahkan siapa yang salah, melainkan ditekankan bahwa perkawinan mereka telah pecah";

Demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 23 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 669/2010 tanggal 23 April 2010 telah tercatat perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan, maka perlu ditambahkan sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta kepada Kepala Bidang Catatan Sipil Bandung, dan oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, berkaitan dengan petitum angka (2), maka perlu ditambah dan disesuaikan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan ayat (2) nya menyebutkan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam amar putusan akan ditambahkan hal tersebut, karena tidak tercantum dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan adanya Surat Pernyataan tanggal 24 April 2023 (bukti P-6), sehingga karena itu maka Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah melepaskan haknya guna membela kepentingannya dalam gugatan ini, dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun, namun Tergugat tetap tidak hadir, ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat bilamana ada bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri atau sebagaimana mestinya, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f, pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 23 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 669/2010 tanggal 23 April 2010 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan, serta kepada Kantor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Bandung, dan oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari Rabu tanggal 21 Juni 2023** oleh kami **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REHMALEM BR PERANGIN ANGIN, S.H.**, dan **ELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum putusan pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOERDIANSYAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REHMALEM BR PERANGIN ANGIN, S.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

ELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



NOERDIANSYAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pnbp	: Rp. 30.000,-
Proses/ATK	: Rp. 150.000,-
Panggilan	: Rp. 450.000,-
Redaksi	: Rp. 30.000,-
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)